



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
medan.militer.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 48-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edy Bahktiar.
Pangkat / Nrp : Serka / 21980010970277.
Jabatan : Ba Hartib Subdenpom 1/2-1 Kabanjahe.
Kesatuan : Denpom I/2 Sibolga.
Tempat / tanggal lahir : Medan, 14 Pebruari 1977.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asmil Subdenpom I/2-1 Jln. Jamin Ginting Raya Kabanjahe.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/44/PMT-I/AD/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/55/PMT-I/AD/IV/2016 tanggal 16 April 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/124/AD/K/I-02/V/2016 tanggal 5 Januari 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada tahun 1997/1998 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan POM di Pusdikpom Cimahi Bandung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai pendidikan ditugaskan di Puspomad, pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dimutasikan ke Paspampres, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dimutasikan ke Pomdam IBB, setelah mengalami beberapa kali pindah tugas, pada tahun 2014 Terdakwa ditugaskan di Subdenpom I-2-1 Kabanjahe sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 21980010970277 Ba Hartib Subdenppm I/2-1.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2015 membeli satu paket narkoba jenis Shabu-shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tara di Jln. Magkubumi Kec. Medan Maimun selanjutnya Terdakwa mengkonsumsinya seorang diri di Kota Medan.

c. Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekira pukul 14.00 Wib melaksanakan piket/jaga di kesatuan Subdenpom I/2-1 Kabanjahe kemudian pada tanggal 5 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengeluarkan tahanan a.n Pratu Kariawansyah dari sel untuk mencuci dan menjemur pakaian di luar sel tahanan selanjutnya Terdakwa pergi keluar untuk membeli nasi dengan tidak memasukkan kembali tahanan tersebut di dalam sel setelah kembali ke kantor ternyata tahanan sudah melarikan diri.

d. Bahwa Saksi-1 selaku Dansubdenpom I/2-1 Kabanjahe mendapat perintah lisan dari Kasi Lidpam Pomdam IBB Mayor Cpm Mujoko untuk melakukan pemeriksaan tes urine secara kolektif bagi seluruh personel Subdenpom I/2-1 karena diduga personel Subdenpom I/2-1 menggunakan Narkoba selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib Kasi Lidpam Pomdam IBB Mayor Cpm Mujoko datang ke Subdenpom I/2-1 dan melakukan pemeriksaan tes urine kepada seluruh personel Subdenpom I/2-1 termasuk Saksi-1 dengan menggunakan alat tespack merle Rightsign.

e. Bahwa hasil dari Tes Urine tersebut salah satu anggota Subdenpom I/2-1 urinenya positif menggunakan Narkoba yaitu Serka Edy Bahktiar (Terdakwa) selanjutnya Kasi Lidpam Pomdam IBB Mayor Cpm Mujoko memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Mayor Cpm Mujoko, Kapten Cpm SHM. Sinaga (Saksi-1), Sertu Hendrik Pratama (Saksi-III), Serma Aliansura dan Saksi-1 yang disaksikan oleh Terdakwa dan diketemukan tas Sandang warna hitam merek Giorgioarmani berisikan :

- a) 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya sebagai tempat menyimpan Sembilan butir pil Ekstasi,
- b) 1 (satu) bungkus plastik berisi empat belas plastik kecil yaitu plastik bekas bungkus shabu-shabu yang telah Terdakwa beli selama Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu yang selalu disimpan oleh Terdakwa,
- c) 1 (satu) batang pipa kaca sebagai tempat membakar shabu-shabu,
- d) 2 (dua) batang pipet plastik yang telah diruncingkan ujungnya sebagai sendok/menyendok shabu-shabu dari plastik ke pipa kaca,
- e) 2 (dua) bungkus plastik berisi Sembilan butir pil diduga ekstasi terdiri dari delapan berwarna kekuning-kuningan dan satu butir berwarna merah,
- f) 3 (tiga) buah mancis yang salah satunya dipergunakan sebagai kompor pembakar shabu-shabu,
- g) 1 (satu) buah karet kompeng sebagai penyambung dari pipa kaca ke pipet alat isap shabu-shabu
- h) 1 (satu) bungkus plastik obat kosong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa diperiksa kembali oleh anggota BNN Kab. Tanah Karo dan hasil dari tes urine Terdakwa positif mengandung bahan aktif Amphetamine, Metamfetamina, dan THC berdasarkan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tanah Karo Nomor : Sket/461/VI/Ka/Cm.01/ 2015/BNNK Karo tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kasubbagum BNN Kab. Tanah Karo atas nama Darwin Tarigan, S.H. NIP 196112311984081001.

g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 7180/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet berwarna putih berlogo Ferrari dengan berat brutto 3,9 (tiga koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda logo love dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram tidak mengandung bahan aktif Methamfetamina tetapi mengandung Kafein sedangkan 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat brutto 3 (tiga) gram, 1 (satu) pipet kaca bertutup karet dan 2 (dua) pipet plastik ujungnya runcing positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

h. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa sudah kecanduan dan menemukan kenikmatan saat mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dan merasa senang, berhalusinasi serta masalah yang dirasakan hilang sementara selain menggunakan shabu-shabu Terdakwa juga menghisap ganja terakhir kali pada bulan Juni 2015 dan mengkonsumsi pil ekstasi terakhir kali pada bulan Mei 2015.

i. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, ganja dan ekstasi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 2 Maret 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kab. Karo Nomor : Sket/461/VI/Ka/cm.01/2015/BNN Karo tanggal 07 Juli 2015.
- b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No.Lab : 7180/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015.
- c) 1 (satu) lembar photo barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- b) 1 (satu) batang pipa kaca.
- c) 2 (dua) batang pipet plastic warna bening.
- d) 1 (satu) plastic bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih kekuningkuningan.
- e) 1 (satu) plastic bening berisi 4 (empat) butir pil diantaranya 3 (tiga) butir warna putih kekuning-kuningan dan 1 (satu) butir warna merah.
- f) 1 (satu) buah karet kompeng/karet dot.
- g) 3 (tiga) buah mancis
- h) 1 (satu) kantong plastic berisi 14 (empat belas) plastic bening berukuran 2cmx3,5 cm yang diduga masih ada serbuk shabu-shabu.
- i) 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic kecil warna bening.
- j) 1 (satu) buah handphone merk samsung type 0168 warna putih kombinasi silver 3.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 16-K/PM I-02/AD/I/2016 tanggal 10 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Edy Bahktiar, Serka NRP 21980010970277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Kab. Karo Nomor : Sket/461/VI/Ka/cm.01/2015/BNN Karo tanggal 07 Juli 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No.Lab : 7180/NNF/ 2015 tanggal 10 Agustus 2015.

3) 1 (satu) lembar photo barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- 2) 1 (satu) batang pipa kaca.
- 3) 2 (dua) batang pipet plastic warna bening.
- 4) 1 (satu) plastic bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih kekuningkuningan.
- 5) 1 (satu) plastic bening berisi 4 (empat) butir pil diantaranya 3 (tiga) butir warna putih kekuning-kuningan dan 1 (satu) butir warna merah.
- 6) 1 (satu) buah karet kompeng/karet dot.
- 7) 3 (tiga) buah mancis
- 8) 1 (satu) kantong plastic berisi 14 (empat belas) plastic bening berukuran 2cmx3,5 cm yang diduga masih ada serbuk shabu-shabu.
- 9) 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic kecil warna bening.
- 10) 1 (satu) buah handphone merk samsung type 0168 warna putih kombinasi silver 3.

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/16-K/PM I-02/AD/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 30 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 10 Maret 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 16-K/PM I-02/AD/I/2016 tanggal 10 Maret 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa/Pembanding merasa keberatan terhadap Pidana tambahan Pemecatan dengan alasan :

a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan dalam putusan halaman 17 yang bunyinya "Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila".

b. Bahwa maksud konteks pertimbangan Majelis Hakim tersebut alangkah Mulianya jika pertimbangan tersebut diwujudkan dalam memberikan keputusan yang adil kepada Terdakwa/ Pembanding karena faktanya Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana tanpa ada memenuhi unsur pembinaan, mendidik Terdakwa/Pembanding sesuai yang tersurat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan putusan Juelex Factie Terdakwa/Pembanding berupa dipecat dari dinas militer juga tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup, pidana tambahan berupa dipecat dari dinas Militer TNI AD merupakan pidana yang sangat luar biasa berat dirasakan oleh prajurit karena pidana tambahan pemecatan sama halnya dengan pidana mati yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri di Indonesia, sementara dari sudut ajaran agama Islam, Allah SWT merupakan Maha Pemaaf atas kesalahan yang dilakukan umat manusia, dan Allah SWT mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa sating memaafkan atas kesalahan saudara-saudara kita sesama umat muslim di dunia ini sesuai dalam firmannya QS Thaaha : 82 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى yang Artinya : "Dan sesungguhnya Aku benar-benar Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal shaleh kemudian tetap di jalan yang benar" dan Majelis Hakim sebagai wujud Tuhan di dunia ini seharusnya mempertimbangkan atas putusan yang dijatuhkan tersebut, apakah iya setelah dipecat tindak pidana penyalahguna narkoba yang dilakukan prajurit akan berhenti atau berkurang?? Bagaimana dengan nasib istri dan anak Terdakwa/Pembanding setelah Terdakwa/ Pembanding sebagai tulang punggung keluarga harus dipecat dari dinas?? Karena faktanya sekarang anak dan istri Terdakwa/Pembanding kesulitan untuk biaya hidup di asrama Subdenpom 1/2-1 Kabanjahe, dan apakah iya tujuan mendidik yang dimaksud Majelis Hakim dalam putusannya tersebut dilakukan harus dengan memecat Terdakwa?? sementara kesatuan Terdakwa/Pembanding masih bisa dan sanggup untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa/Pembanding agar insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

c. Bahwa penerapan pasal 127 ayat (1) a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak membedakan apakah pecandu/penyalahguna baru sekali memakai atau berkali-kali menggunakan Narkotika sehingga khusus dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dirasakan tidak adil bagi Terdakwa/Pembanding karena Terdakwa/Pembanding adalah bukan sebagai pecandu narkotika namun hanyalah seorang penyalahguna narkotika yang dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa/Pembanding telah dianggap rusak mentalnya, disiplin dan dikawatirkan akan menuliri kepada rekan-rekan yang lainnya sehingga harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer, untuk itu melalui memori banding ini Terdakwa bermohon kepada Yth Majelis Hakim Banding agar memberikan pertimbangan yang mencerminkan rasa keadilan kepada Terdakwa/ Pembanding karena Terdakwa/Pembanding masih sehat jasmani dan rohani tidak rusak mental seperti yang diuraikan dalam putusan tingkat pertama, sehingga wajar jika Terdakwa/Pembanding masih berharap untuk dapat kembali berdinis sebagai seorang prajurit karena dengan adanya proses hukum ini Tuhan telah menunjukkan bahwa Tuhan masih sayang kepada umatnya dengan memberikan cobaan ini agar Terdakwa/Pembanding menjadi sadar dan insyaf atas kekeliruan yang selama ini telah dilakukan Terdakwa/Pembanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa salah satu asas keadilan yang diterapkan di negara demokrasi adalah "Azas equal Justice under the law" yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama di bawah hukum, termasuk terhadap diri Terdakwa/Pembanding meskipun berprofesi sebagai prajurit, namun Terdakwa/ Pembanding adalah warga negara Indonesia yang berhak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

e. Bahwa Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Hubungannya dengan hal tersebut, maka Plato (428-348 SM) pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara (polisi), dimana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.

f. Bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Selain keadilan nilai dasar yang kedua adalah kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya di dasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat akan mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat, selanjutnya nilai dasar yang ketiga adalah kepastian hukum. yang merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Terkait dengan hubungan dari ketiga nilai dasar hukum yang telah disebutkan diatas, Terdakwa berpendapat bahwa memang benar Majelis Hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, namun terhadap perkara penyalahgunaan narkoba, dengan memidana penjara prajurit Terdakwa merasa sudah cukup berat sanksi yang dijatuhkan dan otomatis sudah membuat Terdakwa/ Pembanding maupun prajurit lainnya menjadi jera, karena selain pidana penjara Terdakwa/Pembanding sejak tahun 2015 sejak perkara ini diperiksa oleh penyidik Terdakwa/Pembanding telah mendapatkan sanksi administrasi berupa skorsing, tunda pangkat, tunda sekolah, pemotongan gaji, dsb.

g. Bahwa dengan pidana penjara yang dijatuhkan maka keadilan dan wibawa Pengadilan Militer sudah nyata terlihat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, namun jika terdapat keputusan dalam perkara yang serupa seperti pada Terdakwa a.n Pratu Suhendra NRP 310501 30960385, Taban So Ru 1 Ton 1 Kipan E Yonif 134/TS Nomor Putusan : 117-K/PM-I-03/AD/XII/2013 tanggal 10 Nopember 2014 disidangkan dan dinyatakan secara sah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 namun Majelis Hakim memberikan vonis pidana penjara saja tanpa ada pidana tambahan pemecatan, atas putusan tersebut Terdakwa/Pembanding menjadi ragu dan muncul kecemburuan/iri karena Majelis Hakim tidak dapat mewujudkan kepastian hukum?? karena dengan pasal yang sama tetapi vonis berbeda-beda dan khusus mengenai asas kemanfaatan dalam perkara ini diabaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena dengan pidana tambahan pemecatan, siapa yang diuntungkan atas pemecatan tersebut, karena negara sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk mendidik, melatih dan menggaji seorang prajurit, dan memang terbukti sebagai penyalahguna namun belum sampai mengalami ketergantungan shabu-shabu, sehingga secara jasmani dan rohani sangat sehat dan masih bisa melakukan aktifitas tugas pokok TNI AD di kesatuan sehingga tidak sewajarnya jika asalkan masalah narkoba semua wajib dipecat, sementara dijamin sekarang ini bahaya Laten bukan hanya komunis saja, tetapi narkoba layak dianggap sebagai bahaya Laten yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri yang sedang menyerang seluruh warga Negara Indonesia dan tidak pandang bulu, mulai dari anak-anak, tukang becak sampai seorang Profesor bisa dirasuki bahaya narkoba, dan prajurit bukan malaikat yang bersih dari dosa dan sebagai manusia biasa wajar jika seorang prajurit suatu ketika melakukan kekhilafan/kesalahan dan setelah diproses hukum diharapkan seorang prajurit menjadi sadar dan insyaf setelah dibina di pelayaran militer dan setelah menjalani hukuman diharapkan dapat kembali berdinam di kesatuannya, sementara di Instansi TNI jika memang prajurit tersebut dinilai tidak pantas dan tidak layak dipertahankan dalam kedinasan maka kesatuan dapat melakukan pemecatan secara administrasi sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dan berdasarkan Peraturan KASAD Nomor 84/X11/2008 tanggal 12 desember 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

h. Bahwa prinsip penjatuhan pidana penjara adalah melakukan pembinaan agar prajurit menjadi sadar dan tidak melakukan kejahatan itu lagi, namun dengan memberhentikan seorang prajurit hanya gara-gara tes urine positif narkoba, Terdakwa/Pembanding merasa sangat tidak adil, karena anak, istri dan keluarga Terdakwa/Pembanding menjadi terlantar dan mengancam masa depan keluarga, kecuali jika memang Terdakwa/Pembanding terbukti terlibat dalam peredaran narkoba maka Terdakwa/Pembanding siap untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan.

i. Bahwa Judex Factie putusan tingkat pertama pada halaman 18 Majelis Hakim menilai Terdakwa/Pembanding sudah tidak dapat diharapkan lagi sebagai prajurit, yang menjadi pertanyaan dari Terdakwa/Pembanding adalah bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan Terdakwa a.n Pratu Suhendra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan sementara antara Terdakwa/Pembanding dengan Pratu Suhendra sama-sama sebagai penyalahguna narkoba, dan dalam judex factie halaman 18 Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat seolah-olah Terdakwa/Pembanding adalah penjahat kelas berat atau Terdakwa/Pembanding adalah sebagai pecandu berat narkoba sehingga seolah-olah Terdakwa/Pembanding sebagai prajurit yang sudah tidak ada gunanya lagi di negeri ini, sementara yang tahu kinerja dan tabiat Terdakwa/Pembanding sehari-hari dalam melaksanakan tugas adalah Komandan Satuan dari Terdakwa/Pembanding, dan wajar jika Terdakwa/Pembanding mengajukan Banding karena keberatan atas pidana tambahan yang dijatuhkan Majelis Hakim karena masih banyak putusan Pengadilan Militer yang memidana penyalahguna narkoba dengan pidana penjara saja tanpa ada pidana tambahan pemecatan seperti :

- a) Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 21-K/PM I-04/AU/I/2014 tanggal 2 April 2014 a.n Sertu Hari Ahmad Zhaki.
- b) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 80-K/PM03/AD/VIII/2012 tanggal 18 Oktober 2012 a.n Sertu Dayaner Edo Putra.
- c) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 235 K/MIL/2011 tanggal 07 Februari 2012 a.n Pratu Ario Diansyah NRP 310304794 40283 Ta Angru 3 Ton I Denzipur-2/PS.
- d) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor K-45/PM-I-03/AD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 a.n Pratu Josua Damanik NRP 31060572210587 Ta Kodim 0319/Mentawai.
- e) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor K-47/PM-I-03/AD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 an Kopda Kamril Hadi NRP 31990101110679 Ta Kodim 0319/Mentawai.
- f) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 45-K/PM-I-03/AD/IV/2013 tanggal 01 Januari 2014 a.n Koptu Ramli Efendi NRP 31930589260971 Ba Kodim 0304/Agam.
- g) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 67-K/PM-I-03/ADN/2014 tanggal 19 Mei 2014 an Praka Chairul NRP 319800 18140676 Ta Kodim 0319/Mentawai.
- h) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 61-K/PM-I-03/AD/IV/2014 tanggal 23 April 2014 an Pratu Roni Andrian NRP 31010027501180 Ta Kodim 0319/Mentawai.
- i) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 76-K/PM-I-03/AD/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 a.n Kopda Novi Heri Sitorus NRP 3100040413178 Ta KoDim 0318/Natuna.
- j) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 63-K/PM-I-03/ADN/2014 tanggal 19 Mei 2014 a.n Serma Sudikdo NRP 3900036300869 Ba Minvetcad 1/23 Dumai.
- k) Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 152-K/PM I-02/AD/XII/2012 tanggal 4 Desember 2012 a.n Koptu Sutrisno NRP 319800433780478 Ta Kodim 0208/AS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa penanganan pengguna narkoba harus ideal dari hulu ke hilir (dari penyidikan hingga pengadilan). Dan kunci yang paling penting bagi para penegak hukum terutama pengadilan adalah harus dapat membuktikan apakah Tersangka atau Terdakwa hanya sekedar pengguna murni atau pengedar bahkan para Bandar, apabila diketahui yang bersangkutan diketahui sebagai pengguna sebaiknya direhabilitasi dalam menjalani proses hukumnya, inilah yang disebut sebagai *assessment*. bahwa para penegak hukum harus mampu menghidupkan kembali salah satu roh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu jaminan rehabilitasi medis dan social, sehingga mereka diharapkan mampu menolong atau menyelamatkan pengguna narkoba demi masa depan mereka, ini tidak lain bertujuan untuk mengembalikan pengguna narkoba ke dalam masyarakat. Tentunya semua harus berjalan tanpa mengabaikan proses hukum, bahwa pengguna narkotika tetap tidak boleh dijabloskan ke penjara, melainkan dipulihkan di lembaga perawatan dan rehabilitasi, bahwa dengan diberlakukannya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) memberikan kebijakan baru dalam pemberantasan narkotika sebagaimana tertuang dalam tujuan UU yakni "Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social Penyalahguna dan Pecandu Narkotika" Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Penggunaan kata wajib disini bukan hanya dibebankan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, namun juga pemerintah dalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial, serta pihak-pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorang kedalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan.

II. Pengadilan Militer sebagai Lembaga Yudikatif adalah Lembaga yang netral, independen, dan tidak memihak.

1. Bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan". Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa/Pembanding yang hanya sebagai pengguna sebagaimana diuraikan dalam putusan tingkat pertama, maka alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemidanaan di Pengadilan Militer adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain. Oleh karena itu Terdakwa/Pembanding bermohon untuk diberi kesempatan memperbaiki diri dibawah pembinaan Komandan Satuan sehingga pada akhirnya Terdakwa/ Pembanding dapat menjadi prajurit yang dihandalkan satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pembanding sangat bermohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini, mohon untuk tidak tebang pilih atau pun pilih kasih dalam menjatuhkan pidana khususnya perkara penyalahgunaan narkoba, jika seandainya Yang Terhormat Majelis Hakim Banding berada diposisi seperti ini, pasti merasa tidak terima karena diperlakukan tidak adil dengan adanya beberapa putusan seperti A.n Pratu Suhendra di atas kenapa sama-sama sebagai penyalahguna tapi ada putusan yang dipecat dan ada putusan yang tidak dipecat?? untuk itu mohon agar Pengadilan Tinggi Militer I Medan dapat mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Terdakwa/Pembanding, dan kalau memang semua pemakai narkoba harus dipecat semua maka jangan ada lagi putusan yang tidak memecatnya agar Terdakwa/Pembanding tidak berprasangka buruk terhadap lembaga peradilan Militer namun jika Terdakwa/Pembanding ini masih bermanfaat dan masih bisa untuk melaksanakan dinas tentunya Terdakwa bermohon agar Terdakwa/ Pembanding diberikan kesempatan untuk mengabdikan kembali kepada Negara dan bangsa, karena proses hukum yang sedang hadapi Terdakwa/Pembanding merupakan ujian yang sangat berat bagi Terdakwa/Pembanding sekeluarga dan tentunya setiap orang yang pernah mengalami proses hukum seperti Terdakwa/ Pembanding pasti akan menjadi jera dan insyaf kembali ke jalan yang benar.

PENUTUP.

Bahwa selama ini yang menjadi dasar pemecatan terhadap prajurit adalah adanya penekanan dari Panglima TNI maupun Kasad selaku pimpinan tertinggi TNI AD kepada jajaran dibawah wewenang komandonya melalui surat telegram dan sudah kita ketahui bersama bahwa kedudukan ST merupakan peraturan intern suatu organisasi TNI yang kedudukannya dibawah undang-undang yang apabila dilanggar ST tersebut maka sanksinya adalah berupa hukuman disiplin (vide UU No 26 tahun 1997 tentang peraturan disiplin ABRI) diantara ST tersebut adalah ST KASAD Nomor STR/84/2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang perintah dan penekanan ulang menindak tegas anggota di satuan jajarannya yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bila perlu diberhentikan tidak dengan hormat (PDTH) kemudian ST KASAD Nomor STR/118/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang perintah dan penekanan ulang dari Kasad dalam mencegah dan menindak pelanggaran Narkoba dalam ST Panglima TNI maupun Kasad tidak ada yang menyebutkan kata wajib dipecat namun hanya penekanan kata bila perlu dipecat, hal tersebut perlu Terdakwa pertegas dan kami garis bawahi adalah kata bila perlu berbeda makna dengan kata-kata mutlak/wajib sehingga terlalu dini jika semua pengguna harus dipecat, sementara dalam ST tersebut menunjukkan bahwa penerapan pemecatan tersebut kasuistik tergantung apakah prajurit tersebut sebagai pengedar atau pengguna, dan sebagai Terdakwa/Pembanding setuju jika seandainya terbukti sebagai pengedar maka siap menerima sanksi dipecat dari TNI AD, namun Terdakwa/Pembanding merasa keberatan jika menggunakan Narkoba seperti yang dialami oleh Terdakwa/Pembanding harus mendapat perlakuan yang sama seperti pengedar, sementara Komandan Satuan masih menghendaki supaya Terdakwa/ Pembanding masih bisa berdinis seperti biasa dan akan dibina langsung oleh Komandan di satuannya, karena jika menurut pendapat Anjum maupun para staf satuan Terdakwa/Pembanding dipandang tidak layak menjadi prajurit, maka Kesatuan Terdakwa/Pembanding tentunya akan mengajukan pemecatan dengan cara administrasi Pemberhentian Dengan Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dan Peraturan Kasad Nomor 84/X11/2008 tanggal 12 desember 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Terdakwa/ Pembanding memberanikan diri untuk memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Cq. Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding akan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut, Untuk selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa/ Pembanding dan Membatalkan Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan dengan Putusan Nomor : PUT/16-K/PM 1-02/AD/I/2016 Tanggal 10 Maret 2016.
2. Menjatuhkan hukuman pidana yang seringan ringannya kepada Terdakwa/ Pembanding.
3. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Pembanding untuk kembali berdinan dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 16-K/PM I-02/AD/I/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2015 membeli satu paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tara yang beralamat di Jln. Magkubumi Kec. Medan Maimun selanjutnya Terdakwa mengkonsumsinya seorang diri di Kota Medan dengan cara; pertama shabu dimasukkan dalam kaca pipet lalu disambung ke botol aqua lalu kaca pipet tersebut dibakar setelah sabu meleleh dan keluar asap lalu diisap melalui pipa yang ada di botol aqua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Saksi Kapten Cpm SHM. Sinaga selaku Dansub denpom I/2-1 Kabanjahe mendapat perintah lisan dari Kasi Lidpam Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko untuk melakukan pemeriksaan tes urine secara kolektif bagi seluruh personel Subdenpom I/2-1 karena diduga personel Subdenpom I/2-1 menggunakan Narkotika.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib Kasi Lidpam Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko datang ke Subdenpom I/2-1/ Kabanjahe dan melakukan pemeriksaan tes urine kepada seluruh personel Subdenpom I/2-1/Kabanjahe dengan menggunakan alat tespack merk Rightsign.

4. Bahwa benar dari hasil Tes Urine tersebut ternyata salah satu anggota Subdenpom I/2-1 urinenya positif menggunakan Narkotika yaitu Serka Edy Bahktiar (Terdakwa).

5. Bahwa benar setelah mengetahui hasil test urine Terdakwa, selanjutnya Kasi Lidpam Pomdam I/BB Mayor Cpm Mujoko dengan didampingi Saksi Kapten Cpm SHM. Sinaga, Saksi Sertu Hendrik Pratama, Serma Aliansura melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar dari pengeledahan tersebut telah ditemukan sebuah tas sandang warna hitam merk Giorgiormani, setelah tas tersebut dibuka ternyata berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya sebagai tempat menyimpan Sembilan butir pit Ekstasi, 1 (satu) bungkus plastik berisi empat belas plastik kecil yaitu plastik bekas bungkus shabu-shabu yang telah Terdakwa beli selama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang selalu disimpan oleh Terdakwa, 1 (satu) batang pipa kaca sebagai tempat membakar shabu-shabu, 2 (dua) batang pipet plastik yang telah diruncingkan ujungnya sebagai sendok/menyendok shabu-shabu dari plastic ke pipa kaca, 2 (dua) bungkus plastik berisi Sembilan butir pil diduga ekstasi terdiri dari delapan berwarna kekuning-kuningan dan satu butir berwarna merah, 3 (tiga) buah mancis yang salah satunya dipergunakan sebagai kompor pembakar shabu-shabu, 1 (satu) buah karet kompeng sebagai penyambung dari pipa kaca ke pipet alat isap shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik obat kosong.

7. Bahwa benar untuk memastikan secara yuridis, urine Terdakwa diperiksa kembali oleh anggota BNN Kab. Tanah Karo dan hasil dari tes urine Terdakwa positif mengandung bahan aktif Ampetamine, Metamfetamina, dan THC berdasarkan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kab. Tanah Karo Nomor : Sket/461/VI/Ka/Cm.01/ 2015/BNNK Karo tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kasubbagum BNN Kab. Tanah Karo atas nama Darwin Tarigan, S.H. NIP 196112311984081 001.

8. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 7180/NNF/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang di tandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet berwarna putih berlogo Ferrari dengan berat brutto 3,9 (tiga koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda logo love dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) gram tidak mengandung bahan aktif Methamfetamina tetapi mengandung Kofein sedangkan 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat brutto 3 (tiga) gram, 1 (satu) pipet kaca bertutup karet dan 2 (dua) pipet plastik ujungnya runcing positif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung bahan aktif Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2010 sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa sudah kecanduan dan menemukan kenikmatan saat mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dan merasa senang, berhalusinasi serta masalah yang dirasakan hilang sementara selain menggunakan shabu-shabu Terdakwa juga menghisap ganja terakhir kali pada bulan Juni 2015 dan mengkonsumsi pil ekstasi terakhir kali pada bulan Mei 2015 serta telah mengkonsumsi shabu-shabu yang terakhir kali pada tanggal 3 Juli 2015 bersama dengan kawannya yang bernama Sdr Tara di Medan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dalam penulisan kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki menjadi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, karena kurang tepat dengan peristiwa yang terjadi sebagaimana dalam fakta-fakta hukum dipersidangan karena untuk mendapatkan makna dari suatu hal atau dari suatu peristiwa, kata benda penyalahgunaan harus diberi tambahan pada kata kerjanya atau kata benda tersebut, atau pada suatu kata sifat (sekiranya kata tersebut adalah kata sifat), yang in casu kata benda "Penyalahgunaan" harus diberi imbuhan "an" agar peristiwa tersebut menjadi jelas maknanya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinis di Denpom I/2-1 Kabanjahe dengan Jabatan Terdakwa Ba Hartib Subdenpom I/2-1 Kabanjahe, harusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi Prajurit TNI lainnya dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhannya pidana tambahan dipecat dari dinas Militer perlu dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut terlalu berat dan perlu diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal.
2. Terdakwa telah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga perlu memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk segera bersosialisasi dengan masyarakat sehingga tidak perlu terlalu lama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan mengingat Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus dinafkahi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 16-K/PM I-02/AD/I/2016 tanggal 10 Maret 2016, haruslah diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan I-02 Medan Nomor : 16-K/PM I-02/AD/I/2016 tanggal 10 Maret 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Edy Bahktiar, Serka NRP 21980010970277.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 16-K/PM I-02/AD/I/2016 tanggal 10 Maret 2016, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana pokok, sehingga menjadi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Edy Bhktiar, Serka NRP 21980010970277, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijauhan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 16-K/PM I-02/AD/I/2016 tanggal 10 Maret 2016, untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653 dan Weni Okianto, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H.,M.H. Kapten Chk (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 33260

Hakim Anggota-I

ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota-II

ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H.,M.H.
Kapten Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H.,M.H.
Kapten Chk (K) NRP 548719